



**GUBERNUR JAMBI**

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SISTIM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI JAJARAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan cepat, tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan Aparatur Sipil Negara terhadap adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu penanganan dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Sistim Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*whistleblowing system*) di Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG SISTIM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah seseorang yang melaporkan perbuatan pelanggaran atau indikasi pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara di Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.
11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi, korupsi, kolusi dan nepotisme di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi
12. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang dilengkapi dengan bukti indikasi pelanggaran.
13. Penelaahan adalah proses identifikasi informasi secara mendalam terhadap suatu masalah yang diadukan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

14. Pemeriksaan adalah proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif sesuai dengan fakta.

## Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme; dan
- b. meningkatkan efektivitas pelaporan pelanggaran di jajaran Pemerintah Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. penanganan pengaduan (*whistleblower system*);
- b. mekanisme pengaduan; dan
- c. penanganan pelanggaran.

## BAB III PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*)

### Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat berhak menyampaikan pengaduan adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pegawai ASN dan Penyelenggara Negara di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Isi pengaduan dapat berupa:
  - a. pelanggaran kode etik;
  - b. korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. penyalahgunaan wewenang;
  - d. pungutan liar;
  - e. kelalaian dalam pelaksanaan tugas; dan/atau
  - f. perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan kewajiban, kepatutan dan peraturan perundang-undangan

## BAB IV MEKANISME PENGADUAN

### Pasal 5

- (1) Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) dapat menyampaikan pelaporan pelanggaran kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Pelaporan dapat disampaikan secara lisan, tertulis, melalui alat komunikasi dan/atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Inspektorat Daerah.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dan bukti permulaan berupa:
- a. nama dan alamat lengkap pelapor;
  - b. nama unit kerja pelapor jika pelapor ASN/Penyelenggara Negara;
  - c. penjelasan mengenai terlapor:
    - 1) nama terlapor;
    - 2) pelanggaran yang dilakukan;
    - 3) waktu melakukan pelanggaran; dan
    - 4) unit kerja terlapor;
  - d. bukti-bukti yang mendukung berupa:
    - 1) data/dokumen;
    - 2) gambar; dan
    - 3) rekaman.

## BAB V PENANGANAN PELANGGARAN

### Bagian Kesatu Penyelenggara *Whistleblowing System*

#### Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan *whistleblowing system*, mulai dari menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan *whistleblowing system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dapat membentuk:
  - a. tim penelaah; dan
  - b. tim pemeriksa.

#### Pasal 7

- (1) Inspektur memberikan penugasan kepada tim penelaah untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan mengenai Pelaporan Pelanggaran.
- (2) Tim penelaah melakukan identifikasi atas Pelaporan Pelanggaran.
- (3) Tim Penelaah menyusun laporan hasil Penelaahan dan menyampaikan kepada Inspektur.

#### Pasal 8

- Laporan hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), paling sedikit berisi :
- a. sumber informasi dan/atau pengaduan;
  - b. uraian perkara dan/atau fakta Pelanggaran;
  - c. jenis Pelanggaran yang diduga;
  - d. perkiraan waktu terjadinya perkara dan/atau fakta terjadinya Pelanggaran; dan
  - e. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

## Pasal 9

Berdasarkan laporan hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Inspektur memutuskan:

- a. hasil Penelaahan ditindaklanjuti dengan tahap Pemeriksaan; atau
- b. hasil Penelaahan tidak ditindaklanjuti dengan tahap Pemeriksaan.

## Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

## Pasal 10

Dalam hal hasil Penelaahan diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan tahap Pemeriksaan, Inspektur mengajukan nota dinas kepada Gubernur mengenai persetujuan Pemeriksaan.

## Pasal 11

Tugas dan wewenang tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. melakukan Pemeriksaan berdasarkan bukti awal;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan Pelaporan Pelanggaran;
- c. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan kepada Inspektur.

## Pasal 12

Laporan hasil Pemeriksaan paling sedikit berisi:

- a. dasar Pemeriksaan;
- b. tujuan dan ruang lingkup Pemeriksaan;
- c. uraian jenis Pelanggaran;
- d. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap;
- e. penyebab dan dampak Pelanggaran;
- f. pihak-pihak yang terlibat;
- g. bukti dan hasil Pemeriksaan;
- h. telaah hukum; dan
1. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

## Bagian Keempat Tindak lanjut

## Pasal 13

- (1) Laporan hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Inspektur kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal laporan hasil Pemeriksaan disetujui oleh Gubernur, Inspektur menyampaikan rekomendasi/saran kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut penyelesaian setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI  
HAK PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWER*)

Pasal 14

Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) mempunyai hak:

- a. dirahasiakan dan/atau disamarkan identitasnya;
- b. mengetahui perkembangan penanganan Pelaporan Pelanggaran; dan
- c. mendapat keringanan dalam hal turut terlibat dalam perkara yang dilaporkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 11 FEBRUARI 2021

  
GUBERNUR JAMBI,  
  
H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

  
H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR